



**PUTUSAN**

**Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwardi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malik Raya I No. 22 Kelurahan Korumba  
Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi  
Sulawesi Tenggara.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Suwardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Satriadi,SH.MH dan Yenzarmo,SH, Advokat – Legal Consultant, pada kantor Hukum SATRIADI, SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Laksana No 68 Kel Kotamatsum III Kec Medan Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Suwardi" bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Suwardi" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 064101008127539 milik ERNA RATNA SARI dari saksi ERNA RATNA SARI dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya pada tanggal 23 Oktober 2022

Dikembalikan Kepada Saksi ERNA RATNA SARI

- 3 (tiga) lembar KAS BON dengan perincian;
  - a) Kasbon 1 nomor; 561 tanggal 10 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
  - b) Kasbon 2 nomor; 562 tanggal 13 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
  - c) Kasbon 3 nomor; 578 tanggal ; - dengan nilai uang kasbon Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.

Dirampas Untuk Negara Yang Selanjutnya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku rekening tabungan BRI SIMPEDES milik MARHAWANI dengan nomor rekening ; 5006-01-007313-50-6 beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8431 0289 4289.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 2051-01-000904-56-2 milik SUWARDI beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8450 3832 7755.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya dengan alasan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan disimpulkan antara lain:

1. Penyidikan terhadap terdakwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan (mibruik van het procesrecht) dengan alasan bahwa penyidikan terdakwa dikepolisian tidak pernah didampingioleh Penasehat Hukum, Penyidik pembantu tidak memiliki legalitas sebagai penyidik pembantu dimana tidak mencantumkan surat keputusan tentang penghujukan Penyidik Pembantu yaitu Anri Sakti Muroswana sehingga seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah atau tidak dapat diterima sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukuman;
2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Daniel Rahman adalah hubungan perdata karena antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan kongsi dagang hasil bumi yang dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa surat dakwaan jaksa Penuntut Umum sangat kabur atau setidaknya Jaksa Penuntut umum ragu apakah perbuatan terdakwa tersebut perbuatan pidana atau tidak;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengutip secara jujur dan objektif tentang keterangan saksi Daniel Rahman, saksi Lita Waty dan saksi Edy yang menerangkan bahwa pengiriman atau transfer uang pembelian merica menggunakan rekening pribadi mellaui aplikasi brimo milik saksi Daniel Rahman kepada saksi Saksi Marhawani dan saksi Erna Ratna Sari sudah dilakukan secara berulang kali;
5. Bhawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwaa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa bahwa seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 374 KUHPidana bukan Pasal 378 KUHP;
6. Bahwa keterangan saksi Edy dan saksi Lita waty merupakan keterangan yang beru[a Copy Paste dari keterangan di Berita Acara Penyidikan sehingga Jaksa Penuntut Umum menduga telah terjadi persekongkolan dengan saksi Daniel Rahman;
7. Bahwa tidak tepat apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah merugikan orang lain dimana berdasarkan fakta dipersidangan saksi Daniel Rahman mengalami kerugian karena terdakwa juga sebagai penanam modal dalam usaha Bersama dikarenakan terdakwa juga dirugikan atas peristiwa ini dimana terdakwa memiliki usaha Bersama dengan saksi Daniel Rahcmat; atas Tindakan pengumpul merica yang lain yang bernama Muhammad Eko;

Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukum, terdakwa juga mengajukan pembelaan tersendiri dipersidangan yang pada pokoknya membebaskan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sebenarnya melakukan kongsi dagang dengan terdakwa dalam peristiwa ini terdakwa bukan bermaksud melakukan penipuan terdakwa saksi Daniel Rahmat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dilakukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya semula:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



PERTAMA :

Primair :

Bahwa la terdakwa SUWARDI bersama-sama dengan RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Helvetia By Pass Dusun V.a Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan pekerjaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan di CV. Agro Makmur Jaya milik saksi DANIEL RACHMAT memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan usaha untuk melakukan pencarian barang hasil bumi berupa Merica dan Getah Damar untuk dilakukan pembelian serta mencatat stok barang yang ada digudang dan atas pekerjaan tersebut, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kemudian, atas tugas dan fungsi terdakwa untuk melakukan pencarian barang hasil bumi berupa Merica dan Getah Damar, maka pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dikenal oleh saksi DANIEL RACHMAT sebagai agen merica di Makasar mengirim pesan whatsapp kepada saksi DANIEL RACHMAT yang menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) / kilogram dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu RIKA SUMARNI mengirimkan nomor rekening dan nama pemilik barang, kemudian atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 ternyata tidak ada masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa maka terdakwa dengan berbagai alasan lalu mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT “aduh cemanalah, namanya bisnis, kalau kena tipu itu biasalah”, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi DANIEL RACHMAT melaporkannya ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli dari RIKA SUMARNI pada tanggal 10 Mei 2022 telah ready dan terdakwa membuat serta mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS, namun ternyata barang tersebut tidak ada, kemudian terdakwa dengan sengaja mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli pada tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 sudah ready namun ternyata barang tersebut belum ready, kemudian terdakwa dengan sengaja meminjam rekening bank milik saksi MARHAWANI dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI untuk menerima transferan uang milik saksi DANIEL RACHMAT namun ternyata setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.138.000.00,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidair :

Bahwa la terdakwa SUWARDI bersama-sama dengan RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Helvetia By Pass Dusun V.a Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan di CV. Agro Makmur Jaya milik saksi DANIEL RACHMAT memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan usaha untuk melakukan pencarian barang hasil bumi berupa Merica dan Getah Damar untuk dilakukan pembelian serta mencatat stok barang yang ada digudang dan atas pekerjaan tersebut, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dikenal oleh saksi DANIEL RACHMAT sebagai agen merica di Makasar mengirim pesan whatsapp kepada saksi DANIEL RACHMAT yang menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) / kilogram dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu RIKA SUMARNI mengirimkan nomor rekening dan nama pemilik barang, kemudian atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata tidak ada masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa maka terdakwa dengan berbagai alasan lalu mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT “aduh cemanalah, namanya bisnis, kalau kena tipu itu biasalah”, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi DANIEL RACHMAT melaporkannya ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli dari RIKA SUMARNI pada tanggal 10 Mei 2022 telah ready dan terdakwa membuat serta mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS, namun ternyata barang tersebut tidak ada, kemudian terdakwa dengan sengaja mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli pada tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 sudah ready namun ternyata barang tersebut belum ready, kemudian terdakwa dengan sengaja meminjam rekening bank milik saksi MARHAWANI dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI untuk menerima transferan uang milik saksi DANIEL RACHMAT namun ternyata setelah uang tersebut

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.138.000.00,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;  
Atau

KEDUA :

Bahwa la terdakwa SUWARDI bersama-sama dengan RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Helvetia By Pass Dusun V.a Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan di CV. Agro Makmur Jaya milik saksi DANIEL RACHMAT memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan usaha untuk melakukan pencarian barang hasil bumi berupa Merica dan Getah Damar untuk dilakukan pembelian serta mencatat stok barang yang ada digudang dan atas pekerjaan tersebut, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dikenal oleh saksi DANIEL RACHMAT sebagai agen merica di Makasar mengirim pesan whatsapp kepada saksi DANIEL RACHMAT yang menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) / kilogram dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu RIKA SUMARNI mengirimkan nomor rekening dan nama pemilik barang, kemudian atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon/pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata tidak ada masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa maka terdakwa dengan berbagai alasan lalu mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT “aduh cemanalah, namanya bisnis, kalau kena tipu itu biasalah”, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi DANIEL RACHMAT melaporkannya ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan telah mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli dari RIKA SUMARNI pada tanggal 10 Mei 2022 telah ready lalu untuk meyakinkan saksi DANIEL RACHMAT terdakwa membuat serta mengirimkan foto kas bon/pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS, namun ternyata barang tersebut tidak ada, kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggerakkan saksi DANIEL RACHMAT dengan mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton yang dijual oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli tersebut sudah ready telah membuat saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke Rekening yang telah dikirimkan oleh terdakwa yaitu Rekening an. MARHAWANI padahal barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak membelikan barang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggerakkan saksi DANIEL RACHMAT dengan mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton yang dijual oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli tersebut sudah ready telah membuat saksi DANIEL

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening yang telah dikirimkan oleh terdakwa yaitu Rekening an. ERNA RATNA SARI padahal barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak membelikan barang tersebut;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam rekening bank milik saksi MARHAWANI dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI untuk menerima transferan uang milik saksi DANIEL RACHMAT namun ternyata setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.138.000.00,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Keberatan tentang Pengadilan Neferi tidak berwenang mengadili Pekrara
2. Keberatan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap;
3. Keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian
4. Keberatan Mengenai Pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
5. Keberatan mengenai saksi=saksi yang menerima uang untuk pembelian getah damar dan merica sepatutnya ditetapkan sebagai tersangka
6. Ekepsi mengenai perkara ini masuk dalam ranah perkara perdata
7. Dakwan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Eksepsi Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa SUWARDI untuk memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2300/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa Suwardi;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp atas nama terdakwa Suwardi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Daniel Rachmat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan sepupu saksi dan Terdakwa merupakan penanggung jawab atas pembelian dan gudang dari cabang perusahaan milik saksi yang berada di Makassar;
  - Bahwa nama perusahaan yang saksi miliki tersebut adalah CV. AGRO MAKMUR JAYA;
  - Bahwa perusahaan yang saksi miliki bergerak di bidang jual beli merica dan getah damar;
  - Bahwa saksi telah memberikan tugas dan tanggung jawab pegawai saksi di perusahaan milik saksi dimana ada bagian penjualan dan penanggung jawab di perusahaan saksi yang berada di Makassar;
  - Bahwa tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab di perusahaan saksi yang berada di Makassar adalah membeli, mencari dan memeriksa keberadaan barang di lapangan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, sekitar pukul 08.38 WIB di rumah saksi yang berada

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



di Jalan Helvetia By Pas Dusun VA Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah berawal dari Terdakwa menghubungi saksi untuk transfer uang terkait merica dan getah damar yang sudah siap untuk dimuat. Dimana uang tersebut dikirim ke rekening atas nama AYU SAPITRI sejumlah Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), rekening atas nama MAWARNI sejumlah Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan rekening atas nama ERNA RATNA SARI sejumlah Rp.250.000.000.00 namun sampai pada saat ini, barang yang disebut masih belum saksi terima;
- Bahwa total jumlah uang yang sudah saksi transfer adalah sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) namun uang sejumlah Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sudah dikembalikan sebahagian kepada saksi;
- Bahwa sudah ada uang yang kembali kepada saksi. Dimana hal tersebut dikarenakan karyawan saksi yang bernama Rika Sumarni sudah mengirimkan uang sebesar Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang telah saksi kirimkan ke rekening atas nama AYU SAPITRI;
- Bahwa jangka waktu pengiriman barang antara saksi transfer uang sampai dengan barang masuk ke gudang adalah 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang sudah saksi transfer uangnya tersebut belum sampai ke gudang dari salah satu karyawan saksi yang bernama EDY yang merupakan bagian quality control pada gudang yang berada di Makassar;
- Bahwa saksi ada datang ke Makassar terkait tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut. Dan ketika saksi berada disana saksi mengetahui bahwa rekening atas nama ERNA RATNA SARI dan MAWARNI merupakan BRILink yang berada di Makassar dan Buku Tabungan serta ATM dari rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Standard Operational Procedur (SOP) terkait pengiriman uang pembelian merica atau getah damar tersebut adalah Terdakwa memberikan saksi informasi bahwa ada merica atau getah damar di lapangan, selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan foto kas bon melalui grup whatsapp terkait jumlah yang harus saksi transfer tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi akan mengirimkan uang tersebut langsung ke rekening penjual merica atau getah damar tersebut dan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari, barang yang sudah saksi kirim uangnya tersebut akan sampai di gudang saksi;

- Bahwa pemberian nomor rekening dan kas bon tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang mencari merica dan getah damar ke lapangan sehingga setelah barang tersebut sudah siap untuk dibeli, saksi mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang dikirim oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa fungsi dan tujuan dikirimnya foto kas bon tersebut ke grup whatsapp adalah agar seluruh karyawan yang berada di grup tersebut mengetahui telah terjadi pembelian terkait merica atau getah damar sejumlah uang seperti yang tertera dalam kas bon tersebut;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mentransfer uang ke rekening yang dikirim Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada saksi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun tepatnya diawal dibukanya cabang perusahaan di Makassar;
- Bahwa saksi memberikan upah/gaji atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan pada akhir tahun saksi akan memberikan bonus sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan penjualan pada tahun tersebut;
- Bahwa kadang saksi memberikan gaji Terdakwa dari rekening atas nama perusahaan milik saksi namun kadang saksi memberikan gajinya dari rekening atas nama saksi selaku pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa alamat Terdakwa sebelum Terdakwa bekerja kepada saksi adalah di Medan namun sebelumnya Terdakwa sering tinggal berpindah-pindah bahkan Terdakwa memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa nama grup whatsapp tempat Terdakwa mengirimkan kas bon terkait pembelian merica atau getah damar adalah MKS dengan makna Makassar;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan data melalui grup whatsapp tersebut salah satunya adalah bukti bahwa saksi telah mentransfer sejumlah uang sebesar yang ada di kas bon yang telah dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi anggota dalam grup whatsapp tersebut adalah saksi, Terdakwa, Linawaty selaku admin, dan Edy selaku quality control;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji seluruh pegawai pada CV. AGRO MAKMUR JAYA baik yang berada di Medan maupun yang berada di Makassar adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan slip gaji terhadap karyawan yang telah saksi gaji tersebut namun untuk karyawan yang berada di Medan saksi menggunakan buku dan untuk karyawan yang berada di Makassar tidak dikarenakan saksi sudah transfer;
- Bahwa saksi tidak pernah transfer kepada Terdakwa terkait pembelian merica dan getah damar yang berada di Makassar namun saksi kirim langsung kepada penjual merica atau getah damar;
- Bahwa merica atau getah damar yang sudah saksi transfer uangnya tidak pernah tidak sampai ke gudang saksi sebelum kejadian ini;
- Bahwa jarak pembelian barang merica atau getah damar dengan gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA saksi tidak mengetahui secara pasti namun kita dapat menghabiskan lebih kurang 10 (sepuluh) jam di dalam perjalanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara MAWARNI dan ERNA RATNA SARI namun saksi sudah beberapa kali mentransfer uang terkait pembelian merica dan getah damar;
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli getah damar namun yang membeli getah damar adalah RIKA SUMARNI dan saksi dengan RIKA SUMARNI sudah berdamai dikarenakan ianya sudah mengembalikan sebahagian uang saksi;
- Bahwa jumlah kerugian saksi terkait tindak pidana tersebut adalah sejumlah Rp.850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Saudara RIKA SUMARNI sudah mengembalikan sebahagian kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli merica dan getah damar tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana perusahaan saksi berfungsi untuk membersihkan merica dan getah damar agar layak dipakai;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada karyawan saksi terkait keuntungan penjualan merica dan getah damar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanam modal ke perusahaan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama EKO;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama HABIBI dimana ianya merupakan agen BRILink di Makassar;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberi informasi kepada saksi bahwa uang Terdakwa telah dikirim kepada seseorang yang bernama EKO namun saksi menganggap hal tersebut adalah modus Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan terkait cabang perusahaan saksi yang berada di Makassar setelah kejadian ini;
- Bahwa saksi bertemu dengan ERNA RATNA SARI dan MAWARNI ketika saksi berada di Makassar;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada mereka terkait rekening yang mengatasnamakan mereka tersebut dan mereka mengatakan bahwa Terdakwa memaksa mereka untuk menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa RATNA SARI dan MAWARNI kenal dengan Terdakwa dimana mereka merupakan BRILink yang berada di Makassar;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan ERNA RATNA SARI dan MAWARNI adalah Terdakwa memaksa mereka untuk dipakai rekeningnya;
- Bahwa menurut pengakuan ERNA RATNA SARI dan MAWARNI, uang yang telah saksi transfer tersebut telah diserahkan ke beberapa orang yaitu kepada Habibi, Syafruddin Terdakwa dan ada juga kepada ERNA RATNA SARI;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang harus saksi transfer terkait pembelian merica atau getah damar tersebut adalah dengan melihat foto kas bon yang dikirim Terdakwa melalui grup whatsapp;
- Bahwa saksi memperoleh kas bon asli dari uang yang telah Saudara transfer tersebut ketika saksi datang ke Makassar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa barang yang sudah di transfer uangnya tersebut tidak sampai ke gudang dan ianya menyatakan bahwa mobil pengangkut rusak dan cuaca sedang hujan;
- Bahwa Terdakwa ada mengaku kepada saksi terkait tindak pidana tersebut dan mengatakan bahwa ianya sudah menggunakan uang tersebut untuk bisnis miliknya lainnya;
- Bahwa jumlah karyawan pada CV. AGRO MAKMUR JAYA ada 50 (lima puluh) orang yang berada di Medan dan ada 2 (dua) orang yang menjadi pegawai tetap di Makassar namun ada pekerja kasar di Makassar dimana Terdakwa yang memimpin karyawan yang berada di Makassar adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa hanya bertanggung jawab atas perusahaan CV. AGRO MAKMUR JAYA yang berada di Makassar;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak semua penggajian dari seluruh karyawan tersebut menggunakan rekening atas nama perusahaan CV. AGRO MAKMUR JAYA namun ada juga yang menggunakan rekening atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat laporan terkait Saudara MAWARNI dan ERNA RATNA SARI namun Terdakwa melindungi mereka ketika saksi menyuruh Terdakwa untuk melaporkan kepada mereka;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa terkait merica dan getah damar yang tidak sampai walaupun uang sudah di transfer namun ianya menyatakan bahwa merica dan getah damar belum masuk ke gudang dikarenakan cuaca buruk sehingga jalan rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa terkait merica dan getah damar yang tidak sampai tersebut namun Terdakwa sudah mengakui terjadinya tindak pidana tersebut namun sampai sekarang tidak ada usaha untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa kegiatan usaha CV. AGRO MAKMUR JAYA yang terletak di jalan Batara Bira Bulurokeng Kota Makasar saksi jalankan dengan melakukan komunikasi online dengan cara membuat grop Whatsup sehingga saksi dapat mengetahui dan memonitor semua kegiatan yang dilakukan oleh Karyawan saksi dengan nama grup Wa TT-MKS yang mana kegiatan usaha tersebut saksi lakukan sejak tahun 2019 dengan kegiatan operasional dipimpin dan dijalankan oleh Terdakwa selaku kepala operasional yang berwenang melakukan pencarian dan penawaran serta pengecekan keberadaan barang-barang hasil bumi berupa Merica dan getah damar dari pemasok atau penjual untuk dibeli setelah hasil bumi ditemukan kemudian oleh Terdakwa melaporkan Jumlah dan harga hasil bumi yang akan kami beli tersebut kepada saksi bila ada barang yang akan dibeli oleh Terdakwa akan mengirimkan data jenis barang, harga, dan jumlah barang kepada saksi melalui group whatsapp dalam bentuk gambar bon faktur sekaligus mencantumkan nomor rekening pemilik barang kemudian selanjutnya saksi akan melakukan proses pembayaran dengan cara mengirimkan uang pembelian tersebut kepada penjual, setelah pembayaran maka dalam tempo dua hari barang tersebut akan masuk kedalam gudang untuk dilakukan penyimpanan, sedangkan semua transaksi keuangan baik pembelian dan penjualan barang harus melalui saksi, begitulah kegiatan oprasional usaha yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa terkait merica dan getah damar yang tidak sampai tersebut namun Terdakwa

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengakui terjadinya tindak pidana tersebut namun sampai sekarang tidak ada usaha untuk melakukan perdamaian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ianya keberatan dengan keterangan Saksi dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja kepada Saksi namun Terdakwa dengan saksi korban melakukan kongsi dagang dengan Daniel Rahman serta terdakwa sudah sering melakukan transaksi menggunakan rekening tersebut dimana saksi Daniel Rahmanlah yang langsung berhubungan dengan Rika Sumarni pada saat jual beli hasil bumi tersebut;

2. Lina Waty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saudara DANIEL RACHMAT yang merupakan pemilik tempat saksi dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, yang mana saksi adalah karyawan yang berkerja di CV Argo makmur jaya bergerak di bidang jual beli hasil bumi;
- Bahwa pemilik CV. AGRO MAKMUR JAYA tersebut adalah DANIEL RACHMAT;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah Kepala Cabang CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar;
- Bahwa Jabatan saksi pada CV. AGRO MAKMUR JAYA adalah sebagai admin;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Cabang CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar adalah sebagai bagian pembelian dan pencari merica dan getah damar yang berada di Sulawesi;
- Bahwa jumlah karyawan pada CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar adalah pegawai tetap ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saudara EDY namun ada terdapat buruh kasar yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya dimana buruh kasar tersebut direkrut langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga Saudara DANIEL RACHMAT melaporkan Terdakwa adalah Terdakwa telah melaporkan kepada

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANIEL RACHMAT bahwa ada merica dan getah damar yang siap dibeli dan ianya meminta DANIEL RACHMAT mentransfer uang sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) namun merica tersebut tidak datang ke gudang sampai pada saat ini dan DANIEL RACHMAT meminta agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang telah dikirimkan tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;

- Bahwa cara Terdakwa meminta DANIEL RACHMAT mentransfer uang sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah dengan mengirimkan kas bon sebanyak 3 (tiga) buah untuk nomor rekening dan pemilik rekening yang berbeda. Dimana pemilik rekening tersebut adalah AYU SAPITRI, MAWARNI dan ERNA RATNA SARI dan ternyata ketiga orang tersebut bukanlah agen merica dan getah damar melainkan agen BRILink;
- Bahwa Rincian ketiga kas bon tersebut adalah Uang sejumlah Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama AYU SAPITRI, Uang sejumlah Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama MAWARNI dan Uang sejumlah Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama ERNA RATNA SARI;
- Bahwa nama bank dari ketiga rekening tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan kas bon tersebut adalah dengan mengirimkan foto kas bon melalui grup whatsapp;
- Bahwa sejumlah uang yang dikirimkan Terdakwa kas bonnya tersebut seluruhnya berhasil di tranfser oleh DANIEL RACHMAT ke rekening atas nama AYU SAFITRI, MAWARNI dan ERNA RATNA SARI tersebut hal ini terbukti dengan resi transfer sejumlah uang yang dibagikan Saudara DANIEL RACHMAT ke grup whatsapp;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah di transfer oleh DANIEL RACHMAT tersebut ada yang dikembalikan namun yang mengembalikan adalah RIKA SUMARNI yaitu untuk uang yang di transfer uang sejumlah Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama AYU SAPITRI;
- Bahwa RIKA SUMARNI tidak mengembalikan seluruh uang sejumlah Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun DANIEL RACHMAT dan RIKA SUMARNI sudah berdamai;

- Bahwa kerugian yang dialami DANIEL RACHMAT terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp.850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setelah adanya perdamaian dengan RIKA SUMARNI;
- Bahwa DANIEL RACHMAT ada komunikasi dengan AYU SAPITRI, MAWARNI dan ERNA RATNA SARI;
- Bahwa jangka waktu pengiriman barang antara DANIEL RACHMAT transfer uang sampai dengan barang masuk ke gudang adalah 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa barang yang sudah dibayarkan tersebut belum sampai ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA adalah saksi melaporkannya kepada Saudara DANIEL RACHMAT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut belum sampai dari grup whatsapp laporan Saudara EDY;
- Bahwa bukan saksi yang mengeluarkan kas bon tersebut namun saksi bertugas untuk mencatat barang yang masuk dan keluar dari gudang pada CV. AGRO MAKMUR JAYA serta saksi yang menginformasikan kepada Saudara DANIEL RACHMAT mengenai adanya kas bon yang diterbitkan;
- Bahwa tugas saksi terkait perkara ini adalah melaporkan kepada DANIEL RACHMAT bahwa Terdakwa mengeluarkan kas bon;
- Bahwa tidak ada mengeluarkan nota yang saksi buat terkait perkara ini saksi hanya mencetak kas bon yang diserahkan Terdakwa melalui grup whatsapp;
- Bahwa tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengapa merica tersebut tidak sampai ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA;
- Bahwa cara Terdakwa menikmati uang yang sudah di transfer oleh DANIEL RACHMAT tersebut adalah ketiga nomor rekening tersebut untuk buku tabungan dan ATM nya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AYU SAPITRI, MAHARWANI dan ERNA RATNA SARI;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin atas kepemilikan buku tabungan dan ATM atas nama ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buku tabungan dan ATM dari ketiga orang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dari video yang direkam oleh

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL RACHMAT ketika berada di kantor polisi yang berada di Makassar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah dinikmati Terdakwa dari uang yang ditransfer DANIEL RACHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh uang yang sudah di transfer DANIEL RACHMAT sudah dinikmati oleh Terdakwa apa belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan Saudara DANIEL RACHMAT atau tidak;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu nomor rekening atas nama AYU SAPITRI, MAHARWANI dan ERNA RATNA SARI kepada DANIEL RACHMAT melalui grup whatsapp;
- Bahwa ketiga orang tersebut bukanlah penjual merica dan getah damar melainkan agen BRILink;
- Bahwa saksi kenal dengan SUWARDI karena kami sama sama bekerja pada CV. Agro Makmur Jaya cabang Makasar yang berlokasi di Jln. Batara Bira Bulurokeng Kota Makasar;
- Bahwa kegiatan operasional CV. AGRO MAKMUR JAYA yang berada di Makassar tersebut adalah dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Operasional yang berwenang melakukan pencarian dan penawaran serta pengecekan keberadaan barang berupa merica dan getah damar dari pemasok atau penjual, setelah itu Terdakwa melaporkan kegiatan tersebut kepada DANIEL RACHMAT bila ada merica atau getah damar yang akan dibeli. selanjutnya DANIEL RACHMAT mengirimkan mengirimkan uang pembelian merica atau getah damar tersebut ke nomor rekening pemasok atau penjual merica atau getah damar tersebut. Setelah dilakukan pembayaran, maka dalam tempo waktu dua sampai tujuh hari barang akan masuk ke dalam gudang dan melaporkan kegiatan tersebut kepada DANIEL RACHMAT untuk memastikan bahwa barang yang masuk telah sesuai jenis dan jumlahnya dengan barang yang telah dibayar oleh DANIEL RACHMAT. Selanjutnya kewenangan penjualan berada di tangan DANIEL RACHMAT kemudian oleh Terdakwa melakukan penjadwalan pengiriman barang;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai admin di Medan yang mana semua kegiatan jual beli barang semuanya telah saksi catat dalam pembukuan yang saksi laporkan kepada DANIEL RACHMAD sedangkan SUWARDI berperan sebagai orang yang dipercaya untuk mencari dan melakukan pembelian barang berupa merica

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan getah damar, yang mana SUWARDI dan DANIEL RACHMAD selalu memberitahukan kepada saksi setiap transaksi yang dilakukan terkait pembayaran pembelian barang dan penjualan barang perusahaan khususnya gudang yang beraada di Makassar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah pada tanggal 10 Mei 2022 akan dilakukan pembelian barang berupa getah damar dari RIKA SUMARNI selaku agen merica dimakasar sebanyak 16 ton dengan harga Rp. 18.000,- / Kg dengan total harga Rp. 288.000.000,- sekaligus mengirimkan bukti bon faktur yang diperolehnya dari SUWARDI kemudian setelah daniel melakukan konfirmasi kepada SUWARDI tetang keberadaan barang tersebut kemudian DANIEL RACHMAD mentransfer uang sebesar Rp. 288.000.000,- ke nomor rek 040301002021565 BRI an. AYU SAPITRI melalui BRImo, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.11 Wib SUWARDI mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 ton ke grup Wa TT- MKS. melalui Chat Group whatsapp pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.11 Wib SUWARDI mengirimkan foto kas bon/pembelian getah damar sebanyak 16 ton ke grup Wa TT-MKS, Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi mendapat pesan dari grup Wa TT-MKS yang dikirim oleh SUWARDI yaitu foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 ton oleh seorang perempuan an. MARHAWANI dengan total seluruh barang 24,9 Ton Merica dengan harga Rp 1.500/kilogram, sehingga total harga keseluruhan barang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian DANIEL RACHMAD mengirimkan bukti pengiriman uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta) ke nomor rek 500601007313508 BRI an. MARHAWANI sebagaimana yang terdapat dalam bon faktur yang diuat oleh SUWARDI sebelumnya sehingga saksi mengetahui bahwa barang berupa MERICA sejumlah 24,9 ton merica akan masuk kedalam gudang kami, Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.26 Wib saksi melihat pesan/Chat dari grup Wa TT-MKS yang dikirim oleh SUWARDI yaitu foto kas bon pembelian merica sebanyak 3,5 ton oleh seorang perempuan an. ERNA RATNA SARI, dan SUWARDI menerangkan bahwa barangnya sudah ready dan keesokan harinya pada tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib SUWARDI meminta saksi untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rek 064101008127539 BRI an. ERNA RATNA SARI dan saksi melihat CHAT WHATSUP di group dari DANIEL RACHMAD yang

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bukti pengiriman uang sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rek 064101008127539 BRI an. ERNA RATNA SARI melalui BRImo, sehingga saksi mengetahui akan ada barang masuk kedalam gudang namun sampai pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 DANIELRACHMAD melakukan konfirmasi kepada EDY selaku kepala gudang yang ada di MAKASAR dan diketahui bahwa barang yang telah dilakukan pembayaran oleh DANIEL RACHMAD belum juga masuk kedalam gudang;

- Bahwa saksi ada melihat bahwa Terdakwa mengirimkan ketiga kas bon pembelian merica atau getah damar melalui grup whatsapp yang mana barangnya belum sampai hingga saat ini;
- Bahwa yang menggaji seluruh karyawan pada CV. AGRO MAKMUR JAYA baik yang berada di Medan maupun yang berada di Makassar adalah DANIEL RACHMAT;
- Bahwa kadang karyawan CV. AGRO MAKMUR JAYA digaji dari rekening atas nama perusahaan namun kadang digaji dari rekening atas nama DANIEL RACHMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli getah damar namun yang membeli getah damar adalah RIKA SUMARNI dan Saudara DANIEL RACHMAT dengan RIKA SUMARNI sudah berdamai dikarenakan ianya sudah mengembalikan sebahagian uang DANIEL RACHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menang modal ke CV. AGRO MAKMUR JAYA atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan keberatan dengan keterangan Saksi dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bekerja dengan DANIEL RACHMAT namun Terdakwa dan DANIEL RACHMAT melakukan kongsi dagang dimana terdakwa pernah menyerahkan uang Rp,100.000.000,- (serratus juta rupiah) untuk modal perusahaan;

3. Edy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saudara DANIEL RACHMAT yang merupakan pemilik tempat saksi dan Terdakwa bekerja;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi dan Terdakwa bekerja dalam perusahaan yang sama yaitu CV. AGRO MAKMUR JAYA namun saksi bekerja pada CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar;
- Bahwa pemilik CV. AGRO MAKMUR JAYA tersebut adalah DANIEL RACHMAT;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Kepala Cabang CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar;
- Bahwa jabatan saksi pada CV. AGRO MAKMUR JAYA adalah sebagai quality control barang yang sudah dibeli dan sebagai penanggung jawab barang yang berada di gudang;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Cabang CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar adalah sebagai bagian pembelian dan pencari merica dan getah damar yang berada di Sulawesi;
- Bahwa jumlah karyawan pada CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar adalah pegawai tetap ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi namun ada terdapat buruh kasar yang direkrut langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga Saudara DANIEL RACHMAT melaporkan Terdakwa adalah Terdakwa telah melaporkan kepada DANIEL RACHMAT bahwa ada merica dan getah damar yang siap dibeli dan ianya meminta DANIEL RACHMAT mentransfer uang sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) namun merica tersebut tidak datang ke gudang sampai pada saat ini dan DANIEL RACHMAT meminta agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang telah dikirimkan tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa cara Terdakwa meminta Saudara DANIEL RACHMAT mentransfer uang sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah dengan mengirimkan kas bon sebanyak 3 (tiga) buah untuk nomor rekening dan pemilik rekening yang berbeda. Dimana pemilik rekening tersebut adalah AYU SAPITRI, MAWARNI dan ERNA RATNA SARI dan ternyata orang tersebut bukanlah agen merica dan getah damar melainkan agen BRILink;
- Bahwa rincian ketiga kas bon tersebut adalah uang sejumlah Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama AYU SAPITRI, Uang sejumlah Rp.600.000.000.00

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama MAWARNI dan Uang sejumlah Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dikirim ke rekening atas nama ERNA RATNA SARI;

- Bahwa nama bank dari ketiga rekening tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan kas bon tersebut adalah dengan mengirimkan foto kas bon melalui grup whatsapp;
- Bahwa RIKA SUMARNI tidak mengembalikan seluruh uang sejumlah Rp288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut, namun Saudara DANIEL RACHMAT dan Saudara RIKA SUMARNI sudah berdamai;
- Bahwa kerugian yang dialami Saudara DANIEL RACHMAT terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) setelah adanya perdamaian dengan Saudara RIKA SUMARNI;
- Bahwa saudara Saudara DANIEL RACHMAT ada komunikasi dengan AYU SAPITRI, MAWARNI dan ERNA RATNA SARI;
- Bahwa barang yang sudah dibayarkan Saudara DANIEL RACHMAT namun tidak sampai ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar tersebut adalah merica;
- Bahwa jangka waktu pengiriman barang antara Saudara DANIEL RACHMAT transfer uang sampai dengan barang masuk ke gudang adalah 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut belum sampai adalah dari barang yang ada di gudang dikarenakan saksi yang bertanggung jawab atas masuknya barang merica dan getah damar ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA yang berada di Makassar sementara DANIEL RACHMAT sudah melakukan pembayaran atas kas bon yang telah diberikan oleh Terdakwa melalui grup whatsapp;
- Bahwa tugas saksi terkait perkara ini adalah memeriksa kualitas dan jumlah barang merica dan getah damar apabila barang tersebut sampai gudang;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa terkait alasan mengapa barang yang sudah dibayarkan tersebut belum sampai ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar namun ianya menyatakan bahwa cuaca buruk dan jalan rusak sehingga sulit untuk membawa merica

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan AYU SAPITRI, MAHARWANI dan ERNA RATNA SARI;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin atas kepemilikan buku tabungan dan ATM atas nama ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buku tabungan dan ATM dari ketiga orang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dari video yang direkam oleh DANIEL RACHMAT ketika berada di kantor polisi yang berada di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh uang yang sudah di transfer DANIEL RACHMAT sudah dinikmati oleh Terdakwa apa belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan Saudara DANIEL RACHMAT atau tidak;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dialami oleh DANIEL RACHMAD dalam hal pembelian Merica dan getah damar yangmana setelah DANIEL RACHMAD mengirimkan sejumlah uang kepada pemilik barang atas permintaan dari SUMARDI namun oleh pemilik barang tidak ada mengirimkan barang yang dijanjikan oleh SUMARDI tersebut, sehingga DANIEL RACHMAD merasa tertipu dan setelah saksi memberitahukan hal tersebut kemudian oleh DANIEL RACHMAD meminta agar SUMARDI mengembalikan semua uang yang telah dikirimkan kepada pemilik barang namun oleh SUMARDI tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga diketahui SUMARDI tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada DANIEL RACHMAD;
- Bahwa kegiatan oprasional CV. AGRO MAKMUR JAYA yang terletak di Jalan Batara Bira Bulurokeng Kota Makasar dipimpin dan dijalankan oleh SUWARDI selaku kepala oprasional yang berwenang melakukan pencarian dan penawaran serta pengecekan keberadaan barang berupa Merica dan getah damar dari pemasok atau penjual setelah itu oleh SUWARDI melaporkan kegiatan tersebut kepada DANIEL RACHMAD bila ada barang yang akan dibeli maka selanjutnya oleh DANIEL RACHMAD mengirimkan uang pembelian tersebut kepada SUWARDI ataupun langsung kepada penjual setelah dilakukan pembayaran maka dalam tempo dua hari barang akan masuk kedalam gudang dan selanjutnya saksi akan melakukan pencatatan barang masuk kedalam gudang dan melaporkan kegiatan tersebut kepada DANIEL RACHMAD

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





untuk memastikan apakah barang yang masuk telah sesuai dengan jenis dan jumlah yang telah dilakukan pembayaran oleh DANIEL RACHMAD, selanjutnya kewenangan penjualan berada di tangan DANIEL RACHMAD kemudian oleh SUWARDI melakukan penjadwalan pengiriman barang sedangkan saksi menyiapkan barang yang ada di dalam gudang sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh DANIEL RACHMAD setelah semuanya telah sesuai maka barang dapat dikirimkan sedangkan uangnya langsung dikelola oleh DANIEL RACHMAD dari medan Sumatera Utara;

- Bahwa cara pelaku SUWARDI melakukan penipuan dan penggelapan terhadap DANIEL RACHMAD dapat saksi ketahui melalui chat grup whatshap pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.16 Wib melihat chat whatshap yang dikirimkan oleh Daniel Rachmad berupa gambar bukti mentransfer uang sebesar Rp 288.000.000,- ke nomor rekening 040301002021565 Bri An Ayu sapitri melalui BRImo kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.11 Wib SUWARDI mengirimkan foto kas bon/pembelian getah damar sebanyak 16 ton ke grup Wa TT-MKS, Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi melihat pesan dari grup Wa TT-MKS yang dikirim oleh SUWARDI yaitu foto kas bon/pembelian merica sebanyak 8,9 ton milik seorang perempuan an. MARHAWANI dengan total seluruh barang 24,9 Ton Merica dengan harga Rp 1.500/kilogram, sehingga total harga keseluruhan barang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian saksi melihat chat dari DANIEL RACHMAD mengirimkan bukti pengiriman uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta) ke nomor rek 500601007313508 BRI an. MARHAWANI sebagaimana yang terdapat dalam bon faktur yang diuat oleh SUWARDI sebelumnya sehingga saksi mengetahui bahwa barang berupa Getah damar sejumlah 24,9 ton merica akan masuk kedalam gudang kami, Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.26 Wib saksi melihat pesan/Chat dari grup Wa TT-MKS yang dikirim oleh SUWARDI yaitu foto kas bon/pembelian merica sebanyak 3,5 ton oleh seorang perempuan an. ERNA RATNA SARI, dan SUWARDI menerangkan bahwa barangnya sudah ready dan keesokan harinya pada tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib SUWARDI meminta saksi untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rek 064101008127539 BRI an. ERNA RATNA SARI dan saksi melihat CHAT WHATSUP di group dari DANIEL RACHMAD yang berisikan bukti



pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000,- ke nomor rek 064101008127539 BRI an. ERNA RATNA SARI melalui BRImo, sehingga saksi mengetahui akan ada barang masuk kedalam gudang namun sampai pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 barang yang telah dilakukan pembayaran oleh DANIEL RACHMAD belum juga masuk kedalam gudang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada DANIEL RACHMAD yangmana oleh DANIEL RACHMAD memberitahukan kepada saksi bahwa ianya telah di tipu oleh SUWARDI;

- Bahwa Terdakwa yang memberitahu nomor rekening atas nama AYU SAPITRI, MAHARWANI dan ERNA RATNA SARI kepada DANIEL RACHMAT melalui grup whatsapp;
- Bahwa ketiga orang tersebut bukanlah penjual merica dan getah damar melainkan agen BRILink;
- Bahwa saksi kenal dengan SUWARDI karena kami sama sama bekerja pada CV. Agro Makmur Jaya cabang Makasar yang berlokasi di Jln. Batara Bira Buku rekening Kota Makasar;
- Bahwa kegiatan operasional CV. AGRO MAKMUR JAYA yang berada di Makassar tersebut adalah dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Operasional yang berwenang melakukan pencarian dan penawaran serta pengecekan keberadaan barang berupa merica dan getah damar dari pemasok atau penjual, setelah itu Terdakwa melaporkan kegiatan tersebut kepada Saudara DANIEL RACHMAT bila ada merica atau getah damar yang akan dibeli. Selanjutnya Saudara DANIEL RACHMAT mengirimkan mengirimkan uang pembelian merica atau getah damar tersebut ke nomor rekening pemasok atau penjual merica atau getah damar tersebut. Setelah dilakukan pembayaran, maka dalam tempo waktu dua sampai tujuh hari barang akan masuk ke dalam gudang dan melaporkan kegiatan tersebut kepada DANIEL RACHMAT untuk memastikan bahwa barang yang masuk telah sesuai jenis dan jumlahnya dengan barang yang telah dibayar oleh DANIEL RACHMAT;
- Bahwa kewenangan penjualan berada di tangan DANIEL RACHMAT kemudian oleh Terdakwa melakukan penjadwalan pengiriman barang;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai quality control dari barang yang masuk ke CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar serta saksi yang bertanggung jawab atas gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar tersebut sedangkan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai orang yang dipercaya untuk mencari dan melakukan pembelian barang berupa merica dan getah damar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah pada tanggal 10 Mei 2022 akan dilakukan pembelian barang berupa getah damar dari RIKA SUMARNI selaku agen merica dimakasar sebanyak 16 ton dengan harga Rp. 18.000,- / Kg dengan total harga Rp. 288.000.000,- sekaligus mengirimkan bukti bon faktur yang diperolehnya dari SUWARDI kemudian setelah daniel melakukan konfirmasi kepada SUWARDI tentang keberadaan barang tersebut kemudian DANIEL RACHMAD mentransfer uang sebesar Rp. 288.000.000,- ke nomor rek 040301002021565 BRI an. AYU SAPITRI melalui BRImo, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.11 Wib Terdakwa mengirimkan foto kas bon/pembelian getah damar sebanyak 16 ton ke grup Wa TT- MKS. melalui Chat Group whatsapp pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.11 WIB Terdakwa mengirimkan foto kas bon/pembelian getah damar sebanyak 16 ton ke grup Wa TT-MKS, Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib terdakwa mendapat pesan dari grup Wa TT-MKS yang dikirim oleh SUWARDI yaitu foto kas bon/pembelian merica sebanyak 8,9 ton oleh seorang perempuan an. MARHAWANI dengan total seluruh barang 24,9 Ton Merica dengan harga Rp 1.500/kilogram, sehingga total harga keseluruhan barang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian terdakwa melihat chat dari DANIEL RACHMAD mengirimkan bukti pengiriman uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta) ke nomor rek 500601007313508 BRI an. MARHAWANI sebagaimana yang terdapat dalam bon faktur yang diuat oleh Terdakwa sebelumnya sehingga terdakwa mengetahui bahwa barang berupa MERICA sejumlah 24,9 ton mericaakan masuk kedalam Gudang;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.26 Wib terdakwa melihat pesan/Chat dari grup Wa TT-MKS yang dikirim oleh Terdakwa yaitu foto kas bon pembelian merica sebanyak 3,5 ton oleh seorang perempuan an. ERNA RATNA SARI, dan Terdakwa menerangkan bahwa barangnya sudah ready dan keesokan harinya pada tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa meminta terdakwa untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rek 064101008127539 BRI an. ERNA RATNA SARI dan terdakwa melihat CHAT WHATSUP di group dari DANIEL RACHMAD yang berisikan bukti pengiriman uang sebesar Rp. 250.000.000,- ke nomor rek

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064101008127539 BRI an. ERNA RATNA SARI melalui BRImo, sehingga terdakwa mengetahui akan ada barang masuk kedalam gudang namun sampai pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 DANIELRACHMAD melakukan konfirmasi kepada EDY selaku kepala gudang yang ada di MAKASAR dan diketahui bahwa barang yang telah dilakukan pembayaran oleh DANIEL RACHMAD belum juga masuk kedalam gudang;

- Bahwa saksi ada melihat bahwa Terdakwa mengirimkan ketiga kas bon pembelian merica atau getah damar melalui grup whatsapp yang mana barangnya belum sampai hingga saat ini;
- Bahwa yang menggaji seluruh karyawan pada CV. AGRO MAKMUR JAYA baik yang berada di Medan maupun yang berada di Makassar adalah Saudara DANIEL RACHMAT;
- Bahwa kadang karyawan CV. AGRO MAKMUR JAYA digaji dari rekening atas nama perusahaan namun kadang digaji dari rekening atas nama DANIEL RACHMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli getah damar namun yang membeli getah damar adalah RIKA SUMARNI dan Saudara DANIEL RACHMAT dengan RIKA SUMARNI sudah berdamai dikarenakan ianya sudah mengembalikan sebahagian uang DANIEL RACHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menang modal ke CV. AGRO MAKMUR JAYA atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi penjualan merica dan damar dengan Rika Sumarni dan saksi Daniel Rahman mengetahui hal tersebut dan terdakwa sebenarnya tidak bekerja dengan saksi Daniel Rahman karena mereka melakukan kongsi dagang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terkait tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara DANIEL RACHMAT, dimana Saudara DANIEL RACHMAT merupakan sepupu terdakwa dan ianya merupakan rekan terdakwa bekerja di CV. AGRO MAKMUR JAYA dimana

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan Kepala Cabang di CV. AGRO MAKMUR JAYA Cabang Makassar;

- Bahwa terdakwa bekerja dengan Saudara DANIEL RACHMAT kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa tanggung jawab terdakwa ketika terdakwa bekerja dengan DANIEL RACHMAT adalah mencari dan melakukan pembelian barang berupa merica dan getah damar yang berada di Sulawesi, disamping itu terdakwa juga bertanggung jawab untuk mengatur gudang yang ada di Makassar;
- Bahwa DANIEL RACHMAT tidak memberi gaji kepada terdakwa terkait pekerjaan terdakwa di CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar, hal ini dikarenakan terdakwa dan Saudara DANIEL RACHMAT merupakan kongsi dagang pada CV. AGRO MAKMUR JAYA dimana pada awal terdakwa bekerja di CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar, terdakwa ada berikan modal untuk berjalannya CV. AGRO MAKMUR JAYA;
- Bahwa terdakwa memberikan modal kepada Saudara DANIEL RACHMAT pada tahun 2019 tepatnya ketika terdakwa bekerja di CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar pertama kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan Saudara DANIEL RACHMAT melakukan kerja sama atas pendirian CV. AGRO MAKMUR JAYA;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa barang bukti buku yang ditemukan pihak kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah buku tabungan dan ATM atas nama MAWARNI dan atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai rekening atas nama MAWARNI tersebut adalah demi kelancaran jual beli merica;
- Bahwa yang mengambil uang yang berada di rekening atas nama MAWARNI tersebut adalah MUHAMMAD EKO, disamping itu yang menguasai ATM atas nama MAWARNI tersebut juga MUHAMMAD EKO;
- Bahwa terdakwa ada memindahkan uang yang berada di rekening atas nama MAWARNI tersebut ke rekening untuk keperluan pembelian merica di Makassar;
- Bahwa jumlah uang yang berada di rekening atas nama MAWARNI tersebut adalah sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menguasai rekening lain selain rekening atas nama MAWARNI dan atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan pembelian merica kepada DANIEL RACHMAT yaitu Pada tanggal 10-05-2022, dengan nomor KB (Kasbon) 561 dengan Komoditi DAMAR sejumlah 16 ton masuk tanggal diperkirakan tanggal 15 Mei 2022 dengan rekanan AYU SAPITRI dengan nomor rekening 040301002021561 yang ada di Bank BRI dengan nilai transaksi sejumlah Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yangmana pada saat pembuatan bon faktur pembelian ini atas permintaan dari DANIEL RACHMAT kepada terdakwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa tentang kebenaran keberadaan barang kepada terdakwa, Pada tanggal 13-05-2022 dengan nomor kasbon 562 dengan komoditi Merica dan tanggal masuk barang diperkirakan tanggal 21 mei tahun 2022, rekanan An.MAWARNI dengan nomor rekening 500601007313508 yang ada di bank BRI dengan jumlah transaksi Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Pada tanggal 31-05-2022 dengan Nomor Kasbon 578 dengan komoditi Merica dan tanggal masuk barang diperkirakan tanggal 04 Juni tahun 2022, rekanan An. ERNA RATNA SARI dengan nomor rekening 064101008127539 yang ada di bank BRI dengan jumlah transaksi Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirim kas bon tersebut ke Saudara DANIEL RACHMAT melalui grup whatsapp;
- Bahwa atas kas bon yang terdakwa kirim tersebut diterbitkan bon faktur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah seluruh uang yang berada di bon faktur tersebut ada masuk ke rekening yang terdakwa kirim tersebut atau tidak dikarenakan terdakwa hanya menguasai rekening atas nama MAWARNI saja;
- Bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) yang dikirim DANIEL RACHMAT ke rekening atas nama MAWARNI pertama kali terdakwa kirim ke rekening terdakwa kemudian atas permintaan MUHAMMAD EKO terdakwa kirimkan uang tersebut kepada HABIBI untuk pembelian merica namun terdakwa ditipu dan mericanya tidak datang sampai pada saat ini;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi dengan MUHAMMAD EKO selama ini;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada ada menerbitkan kas bon sebanyak 3 buah, yaitu Nomor KB (Kasbon) 561, Nomor KB (Kasbon) 562 dan Nomor KB (Kasbon) 578;
- Bahwa tidak keseluruhan kas bon tersebut diterbitkan atas komunikasi terdakwa dengan DANIEL RACHMAT dimana kas bon nomor 561 yang melakukan komunikasi adalah RIKA SUMARNI dan DANIEL RACHMAT. Kas bon tersebut terdakwa terbitkan setelah DANIEL RACHMAT sudah mengirim uang sebesar Rp.288.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Saudara RIKA SUMARNI;
- Bahwa Saudara RIKA SUMARNI sudah mengembalikan uang tersebut kepada Saudara DANIEL RACHMAT dan mereka sudah berdamai;
- Bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) yang dikirim Saudara DANIEL RACHMAT ke rekening atas nama MAWARNI pertama kali terdakwa kirim ke rekening terdakwa kemudian atas permintaan MUHAMMAD EKO terdakwa kirimkan uang tersebut kepada HABIBI untuk pembelian merica namun terdakwa ditipu dan mericanya tidak datang sampai pada saat ini;
- Bahwa pengiriman uang ke rekening atas nama MUHAMMAD EKO tersebut berhasil terdakwa lakukan;
- Bahwa keberadaan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas kas bon yang terdakwa terbitkan yaitu kas bon nomor 578 adalah dikirim ke rekening atas nama ERNA RATNA SARI atas permintaan RIKA SUMARNI;
- Bahwa terdakwa tidak ada menguasai uang yang di kirim Saudara DANIEL RACHMAT atas terbitnya kas bon nomor 561, 562 dan 578 tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan MAWARNI dan AYU SAFITRI, dimana mereka merupakan agen BRILink sebagai perantara rekening;
- Bahwa terdakwa tidak mengirim langsung uang tersebut ke rekening atas nama MUHAMMAD EKO dikarenakan MUHAMMAD EKO tidak memiliki rekening, sehingga uang tersebut dikirim kepada teman MUHAMMAD EKO yang bernama HABIBI dan hal tersebut atas permintaan MUHAMMAD EKO;
- Bahwa bukti pengiriman tersebut ada direkening tabungan milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menggunakannya karena buku tabungan terdakwa disita oleh pihak kepolisian;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posedur pemesanan yang terdakwa lakukan terhadap kasbon nomor 557, 561, 562, 569 dan 578 adalah untuk kasbon nomor 561 yang melakukan komunikasi adalah DANIEL RACHMAT dengan RIKA SUMARNI, setelah dana dikirim barulah terdakwa disuruh membuat Bon Faktur tersebut. untuk kasbon nomor 562 pada tanggal 13 Mei 2022 oleh EKO dan RIKA SUMARNI menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud meminta bantuan dana sejumlah Rp 600.000.000,- (lima ratus Juta Rupia) dengan perjanjian masuk merica pada tanggal 21 Mei 2022, sehingga kemudian terdakwa membuat baon faktur tersebut dan mengirimkannya kepada DAENIAL RACHMAT.- untuk kasbon nomor 578 pada tanggal 30 mei 2022 terdakwa berkomunikasi dengan EKO yang menerangkan bahwa barang berupa Merica dudah dikirim sebanyak dua mobil dengan nomor hp sopir 0823 3684 6733 dan bertanya posisi sudah dmana sehingga oleh sopir tersebut menjawab sudah dipalopo dengan kondisi mobil patah As sehingga barang tidak samapi digudang (ada keterlambatan) kemudian terdakwa kembali menghubungi sopir sudah tidak mengangkat lagi sehingga kemudian terdakwa menghubungi Eko dan mnayakan barang sudah dimana? Yang mana pada saat itu barang sudah samapi di MAROS namun barang tersebut tidak kunjung sampai sehingga kemudian terdakwa dihubungi oleh RIKA dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang kepada ERNA RATNA SARI karena barang akan masuk lagi sehingga terdakwa kembali membuat bon faktur dengan nomor 578 yang terdakwa kirimkan kepada DANIEL RACHMAT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan rekening Marhawani dengan nomor rekening 500601007313506 memperoleh rekening dari RIKA SUMARNI saat mensurvei merica bertemu sekitar bulan Maret 2022 untuk gunakan dalam transaksi jual Merica, sehingga dapat mengoperasikan rekening tersebut;
- Bahwa uang dikirimkan Daniel Rachmat kerekening Marhawani sejumlah Rp 600.000,000 (enam ratus juta rupiah dan rekening tersebut ada terdakwa kirimkan uang sejumlah Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa tersebut dengan nomor rekening 205101000904562 terdakwa secara rutin melakukan transaksi lain dengan menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati uang penjualan merica dan damar dan uang tersebut sudah terdakwa kirim kepada Eko dan Habibi;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan survei atas merica yang akan terdakwa beli dari MUHAMMAD EKO sebelum mengirim uangnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan merica tersebut saat ini dikarenakan terdakwa juga ditipu oleh MUHAMMAD EKO;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ketika diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja untuk DANIEL RACHMAT namun terdakwa dan Saudara DANIEL RACHMAT merupakan kongsi dagang;
- Bahwa terdakwa ada memiliki perjanjian untuk melakukan kongsi dagang dengan DANIEL RACHMAT berupa laporan keuangan;
- Bahwa cara terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) tersebut kepada MUHAMMAD EKO adalah pada tanggal 13 Mei 2022 terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening HABIBI atas permintaan MUHAMMAD EKO dan pada tanggal 15 Mei 2022 terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening HABIBI;
- Bahwa terdakwa memiliki bukti bahwa terdakwa telah mengirim uang tersebut kepada HABIBI atas permintaan MUHAMMAD EKO. Dimana terdakwa memiliki bukti transfer kepada HABIBI dengan menggunakan mobile banking BRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati uang sebesar Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) yang dikirim Saudara DANIEL RACHMAT untuk pembelian merica tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada MUHAMMAD EKO adalah untuk membeli merica;
- Bahwa pekerjaan MUHAMMAD EKO adalah sebagai pengumpul merica di daerah Makassar;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pembelian merica kepada MUHAMMAD EKO;
- Bahwa merica yang dijanjikan MUHAMMAD EKO sudah dibayar sebesar Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sampai ke gudang CV. AGRO MAKMUR JAYA cabang Makassar. MUHAMMAD EKO sudah sempat memberitahu kepada terdakwa berupa foto yang menyatakan bahwa merica sudah dikirim namun merica tersebut tidak sampai hingga pada saat ini;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melaporkan MUHAMMAD EKO ke pihak kepolisian di Makassar terkait tindak pidana penipuan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kerja sama dengan Saudara MUHAMMAD EKO untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan SYAFARUDDIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki upah atas pembelian merica sebesar Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dikarenakan merica tersebut tidak sampai ke gudang sampai pada saat ini;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas terjadinya tindak pidana ini dikarenakan terdakwa tidak melakukan survei ke lapangan sehingga MUHAMMAD EKO menerima uang tersebut tanpa mengirim mericanya;
- Bahwa terdakwa ada memberikan laporan kepada Saudara DANIEL RACHMAT bahwa Saudara ditipu oleh MUHAMMAD EKO;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana pada saat ditangkap ada disita dari diri terdakwa Buku Tabungan BRI simpedes milik Marhawani dengan nomor kartu 500601007313506 dan terdakwa mengiirmkan uang sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kerekening pribadi terdakwa dengan sepengetahuan Marhawani;
- Bahwa selain itu terdakwa ada juga menyerahkan 1 (satu) ATM Debit BRI Britama dengan nomor kartu 522184210288942889 dan 1 (satu) buah rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 205101000904562 milik Suwardi dan 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor kartu 5221 845038327755;;
- Bahwa rekening BRI milik Marhawani seorang pengepul merica dibuat atas perintah Rika Sumarni untuk dipergunakan transaksi jual beli merica dan damar sebenarnya adalah pemilik BRI Link yang sering dijadikan Rika Sumarni sebagai salah tempat pengiriman uang transaksi merica dan damar dan ATM serta buku rekeningnya dikuasai oleh Rika Sumarni;
- Bahwa Rekening milik Marhawani dan Eka Ratna Sari sering dipergunakan terdakwa untuk transaksi jual beli merica dan damar antara terdakwa dan saksi Daniel Rahman dan saksi Daniel Rahman mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Ayu Sapitri merupakan Agen BRI Link dimana rekening milik Ayu Sapitri tersebut juga dipergunakan untuk penampungan transaksi merica dan damar yang dilakukan terdakwa dengan Daniel Rahman;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 064101008127539 milik ERNA RATNA SARI dari saksi ERNA RATNA SARI dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya pada tanggal 23 Oktober 2022,
- 3 (tiga) lembar KAS BON dengan perincian;
  - a) Kasbon 1 nomor; 561 tanggal 10 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
  - b) Kasbon 2 nomor; 562 tanggal 13 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
  - c) Kasbon 3 nomor; 578 tanggal ; dengan nilai uang kasbon Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
- 1 (Satu) buah buku rekening tabungan BRI SIMPEDES milik MARHAWANI dengan nomor rekening ; 5006-01-007313-50-6 beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8431 0289 4289.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 2051-01-000904-56-2 milik SUWARDI beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8450 3832 7755;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suwardi sebagai karyawan yang bekerja di CV Agro Makmur Jaya milik saksi Daniel Rahmat tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab di perusahaan milik saksi korban yang berada di Makassar adalah membeli, mencari dan memeriksa keberadaan barang tersebut dan merupakan penanggung jawab di perusahaan saksi Daniel Rahmat yang berada di Makassar
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan uang milik saksi Daniel Rahman yang dilakukan terdakwa hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 dimana awalnya Terdakwa menghubungi saksi Daniel Rahmat melalui via whatsapp dan menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/kilogram melalui perantara Rika Sumarni dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengirimkan rekening dan pemlik barang kemudian atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon/pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata tidak ada masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa maka terdakwa dengan berbagai alasan lalu mengatakan bahwa barang tersebut belum sampai sampai saksi korban melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa total jumlah uang yang sudah ditransfer adalah sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ketiga rekening tersebut;
- Bahwa pemberian nomor rekening dan kas bon tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang mencari merica dan getah damar ke lapangan sehingga setelah barang tersebut sudah siap untuk dibeli, sehingga saksi Daniel Rahman mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang dikirim oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai dengan prosedur jika ada pembelian merica dan damar terdakwa mengirimkan foto kas bon tersebut ke grup whatsapp adalah agar seluruh karyawan yang berada di grup tersebut mengetahui telah terjadi pembelian terkait merica atau getah damar sejumlah uang seperti yang tertera dalam kas bon tersebut
- Bahwa pembuatan grup whatsapp tempat Terdakwa mengirimkan kas bon terkait dengan jual beli merica atau getah damar adalah MKS dengan makna Makassar dengan anggota grup saksi Daniel Rahman, Terdakwa, Linawaty selaku admin, dan Edy selaku quality control;
- Bahwa saksi Daniel Rahmat tidak pernah transfer kepada Terdakwa terkait pembelian merica dan getah damar yang berada di Makassar dimana langsung dikirim kepada penjual merica atau getah damar;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan Rika Sumarni dan telah mengembalikan uang sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dikirimkan ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI kepada saksi Daniel Rahmat;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening bank milik saksi MARHAWANI dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI untuk menerima transferan uang milik saksi DANIEL RACHMAT namun ternyata setelah

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diterima oleh terdakwa uang tersebut Kembali dikirimkan ke kerening pribadi terdakwa akan tetapi merica dan damar yang dipesan oleh saksi Daniel Rahman tidak juga sampai digudang;

- Bahwa terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar kerugian saksi terkait tindak pidana tersebut adalah sejumlah Rp.850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan saksi Daniel Rahmat selama kurang lebih tiga tahun untuk mengurus segala jual beli hasil bumi yang ada didaerah Makasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana pada saat ditangkap ada disita dari diri terdakwa Buku Tabungan BRI simpedes milik Marhawani dengan nomor kartu 500601007313506 dan terdakwa mengiiratkan uang sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kerekening pribadi terdakwa dengan sepengetahuan Marhawani;
- Bahwa selain itu terdakwa ada juga menyerahkan 1 (satu) ATM Debit BRI Britama dengan nomor kartu 522184210288942889 dan 1 (satu) buah rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 205101000904562 milik Suwardi dan 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor kartu 5221 845038327755;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai rekening tersebut untuk terdakwa kuasai dan terdakwa kirim kembali uang tersebut kerekening terdakwa ;
- Bahwa rekening BRI milik Marhawani seorang pengepul merica dibuat atas perintah Rika Sumarni untuk dipergunakan transaksi jual beli merica dan damar sebenarnya adalah pemilik BRI Link yang sering dijadikan Rika Sumarni sebagai salah tempat pengiriman uang transaksi merica dan damar dan ATM serta buku rekeningnya dikuasai oleh Rika Sumarni;
- Bahwa Rekening milik Marhawani dan Eka Ratna Sari sering dipergunakan terdakwa untuk transaksi jual beli merica dan damar antara terdakwa dan saksi Daniel Rahman dan korban mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Ayu Sapitri merupakan Agen BRI Link dimana rekening milik Ayu Sapitri tersebut juga dipergunakan untuk penampungan transaksi merica dan damar yang dilakukan terdakwa dengan Daniel Rahman;
- Bahwa Rika Sumarni telah mennganti uang kepada Daniel Rahman sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kenyataannya bahwa setelah uang pembelian merica dan damar sampai kerekening Ayu Sapitri, Mahawarni dan Eka Ratna Sari namun ternyata setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang Suwardi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam





kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, pertama-tama majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan maksud “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian Opzet dimana didalam unsur pertama tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan Met Het Oogmerk sehingga dengan demikian Opzet didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai opzet dalam bentuk Opzet Als Oogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidakberhaknnya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan didapatlah fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Suwardi sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pembelian merica dan damar yang dipesan oleh saksi Daniel Rahmat di Makasar akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sehingga saksi Daniel Rahman telah mengalami kerugian yang dilakukan terdakwa dengan jalan berawal pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi RIKA SUMARNI yang dikenal oleh saksi DANIEL RACHMAT sebagai agen merica di Makasar mengirim pesan whatsapp kepada saksi DANIEL RACHMAT yang menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/kilogram dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu RIKA SUMARNI mengirimkan nomor rekening dan nama pemilik barang, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata tidak ada

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa maka terdakwa dengan berbagai alasan lalu mengatakan bahwa barang tersebut belum sampai sampai saksi korban melaporkannya ke Pihak Kepolisian;

Bahwa terdakwa meminjam rekening bank milik saksi MARHAWANI dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI untuk menerima transferan uang milik saksi DANIEL RACHMAT namun ternyata setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar adalah sejumlah Rp.850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana terdakwa sudah berdamai dengan Rika Sumarni dan telah mengembalikan uang sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dikirimkan ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI kepada saksi Daniel Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa saksi Daniel Rahmat telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.138.000.000.00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ketiga rekening milik saksi MARHAWANI, Ayu Sapitri dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI akan tetapi merica dan damar yang dipesan saksi Daniel Rahman kepada terdakwa tidak pernah sampai digudang milik saksi korban walaupun saksi Daniel Rahman sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada terdakwa sementara faktanya uang tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer kembali oleh terdakwa kerekoning pribadi terdakwa dan dikirimkan kembali kepada seseorang yang bernama Eko pada tanggal 13 Mei 2022 dan mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening HABIBI atas permintaan MUHAMMAD EKO dan pada tanggal 15 Mei 2022 terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening HABIBI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana tugas dan fungsi terdakwa sebagai penanggung jawab dalam transaksi jual beli merica dan damar dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Daniel Rahman akan menyediakan barang tersebut jika saksi Daniel Rahman telah membayar uang pesanan merica dan damar dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut terdakwa sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyediakan barang tersebut digudang sehingga hal tersebut sangat merugikan saksi Daniel rahmat dimana faktanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan uang tersebut dan setelah Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan pengakuannya bahwa uang tersebut tidak dinikmatinya akan tetapi dikirim kepada seseorang yang bernama Eko terdakwa tidak dapat membuktikan pengakuannya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebutkan bahwa adanya tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah memenuhi unsur ini walaupun terdakwa menyangkal tidak menikmati uang-uang pembelian merica dan damar akan tetapi Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa walaupun faktanya terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang pembelian merica dan damar tersebut sehingga unsur niat terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain terungkap dalam persidangan ini dan seharusnya terdakwa menguasai uang tersebut secara benar sampai merica dan damar itu sampai ke gudang milik Saksi Daniel Rahmat ke Makasar sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sebesar adalah sejumlah Rp.850.000.000.00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan atau membuktikan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dari hasil persidangan dan terhadap unsur yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain disini adalah membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti dengan berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Menimbang, bahwa adapun pengertian rangkaian perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penipuan dan penggelapan di Jalan Helvetia By Pass Dusun V a Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dikenal oleh saksi DANIEL RACHMAT sebagai agen merica di Makasar mengirim pesan whatsapp kepada saksi DANIEL RACHMAT yang menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) / kilogram dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu RIKA SUMARNI mengirimkan nomor rekening dan nama pemilik barang, kemudian atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata tidak ada masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa maka terdakwa dengan berbagai alasan lalu mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT “aduh cemanalah, namanya bisnis, kalau kena tipu itu biasalah”, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi DANIEL RACHMAT melaporkannya ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan telah menjanjikan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli dari RIKA SUMARNI pada tanggal 10 Mei 2022 telah ready lalu untuk meyakinkan saksi DANIEL RACHMAT terdakwa membuat serta mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS, namun ternyata barang tersebut tidak ada, kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggerakkan saksi DANIEL RACHMAT dengan mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon/pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton yang dijual oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli tersebut sudah ready telah membuat saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Rekening yang telah dikirimkan oleh terdakwa yaitu Rekening an. MARHAWANI padahal barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak membelikan barang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa menggerakkan saksi DANIEL RACHMAT dengan mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton yang dijual oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi DANIEL RACHMAT jika barang yang akan dibeli tersebut sudah ready telah membuat saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening yang telah dikirimkan oleh terdakwa yaitu Rekening an. ERNA RATNA SARI padahal barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak membelikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja meminjam rekening bank milik saksi MARHAWANI dan rekening bank milik saksi ERNA RATNA SARI untuk menerima transferan uang milik saksi DANIEL RACHMAT namun ternyata setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak membelikan barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sehingga didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan saksi Daniel Rahcmat untuk mengirimkan uang pembelian merica dan damar tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan didapatlah fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Suwardi dan RIKA SUMARNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penipuan dan penggelapan di Jalan Helvetia By Pass Dusun V.a Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan Karyawan di CV. Agro Makmur Jaya milik saksi DANIEL RACHMAT memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan usaha untuk melakukan pencarian barang hasil bumi berupa Merica dan Getah Damar untuk dilakukan pembelian serta mencatat stok barang yang ada digudang dan atas pekerjaan tersebut, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.57 Wib saksi RIKA SUMARNI yang dikenal oleh saksi DANIEL RACHMAT sebagai agen merica di Makasar mengirim pesan whatsapp kepada saksi DANIEL RACHMAT yang menawarkan 16 (enam belas) ton getah damar dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) / kilogram dengan harga total sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lalu RIKA SUMARNI mengirimkan nomor rekening dan nama pemilik barang, kemudian atas penawaran tersebut saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari getah damar yang ditawarkan RIKA SUMARNI tersebut, kemudian terdakwa menyatakan jika getah damar yang ditawarkan oleh RIKA SUMARNI sudah ready, maka pada pukul 14.16 saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang melalui transfer bank menggunakan aplikasi BRIMO sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI 040301002021565 atas nama AYU SAPITRI sebagaimana nomor rekening yang telah dikirim oleh RIKA SUMARNI, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 11.11 Wib terdakwa mengirimkan foto kas bon / pembelian getah damar sebanyak 16 Ton ke Grup Whatsapp TT-MKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 09.57 terdakwa mengirim pesan di Grup Whatsapp TT-MKS yang mana pesan tersebut adalah sebuah foto kas bon / pembelian merica sebanyak 8,9 (delapan koma sembilan) ton oleh seorang perempuan bernama MARHAWANI, kemudian atas pesan terdakwa tersebut maka saksi DANIEL RACHMAT memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan fisik dari merica yang akan dijual oleh MARHAWANI, kemudian terdakwa menyatakan jika barang tersebut sudah ready lalu terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang untuk melakukan pembayaran merica tersebut, maka saksi

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL RACHMAT mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu ke Rekening BRI an. MARHAWANI No. Rekening 500601007313508 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 09.57 terdakwa mengirimkan pesan ke Grup Whatsapp berupa foto kas bon / pembelian merica sebanyak 3,5 (tiga koma lima) Ton oleh seorang bernama ERNA RATNA SARI dan terdakwa menyatakan bahwa merica tersebut sudah ready, maka ke-esokan harinya terdakwa meminta saksi DANIEL RACHMAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening yang telah dikirim oleh terdakwa yaitu Rekening BRI atas nama ERNA RATNA SARI Nomor Rekening 064101008127539 maka saksi DANIEL RACHMAT mengirimkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib saksi DANIEL RACHMAT mendapatkan informasi dari pengawas gudang di Makasar bernama EDY jika barang yang telah dibeli pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 ternyata tidak ada masuk ke dalam gudang penyimpanan, kemudian saksi DANIEL RACHMAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan merica dan damar itu kegudang sehingga perbuatan terdakwa ini dikenal dengan perbuatan turut serta mengakibatkan saksi DANIEL RACHMAT mengalami kerugian sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil nota pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa bukti T 1 s/d T.20 dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang penyidikan terhadap terdakwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van het procesrecht) dengan alasan bahwa penyidikan terdakwa dikepolisian tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum, Penyidik pembantu tidak memiliki legalitas sebagai penyidik pembantu dimana tidak mencantumkan surat keputusan tentang penghujukan Penyidik Pembantu yaitu Anri Sakti Muroswanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dengan ancaman hukuman dibawah lima tahun dan tahapan penyidikan di kepolisian penyidik tidak wajib menyediakan Penasehat Hukum kepada terdakwa dan selanjutnya mengenai penyidik pembantu dimana tidak mencantumkan surat keputusan tentang penghujukan Penyidik Pembantu yaitu Anri Sakti Muroswanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan upaya peraperadilan sebelumnya tentang kegiatan penyidikan yang bertentangan dengan aturan-aturan proses penyidikan sehingga eksepsi ini haruslah dikesampingkan;
2. Tentang fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Daniel Rahman adalah hubungan perdata karena antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan kongsi dagang hasil bumi yang dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim telah memberikan kesimpulan bahwa perkara ini adalah murni perkara pidana dan bukan perdata dimana persoalan kongsi dagang yang dimaksudkan oleh terdakwa dalam bukti T.6 s/d T-8 dan apa hubungan antara perusahaan yang dimilikinya yaitu CV Agro Makmur Jaya dengan Usaha Bintang Sodara Niaga yang di Makasar sementara dalam perkara ini persoalan yang penting dituntaskan mengenai uang milik saksi Daniel Rahman tentang pembelian merica dan damar yang digelapkan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian;
3. Tentang persoalan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Daniel Rahman dimana terdakwa tidak dapat





mempertanggungjawabkan uang pembelian milik saksi Daniel rahman untuk pembelian merica dan damar sampai kegudang milik terdakwa dan sampai tahapan persidangan yang ditentukan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang disampaikan terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan kebenaran mengenai perihal kongsi dagang yang dimaksud oleh terdakwa sehingga perkara ini bukanlah perkara perdata;

4. Tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mengutip secara jujur dan objektif tentang keterangan saksi Daniel Rahman, saksi Lita Waty dan saksi Edy yang menerangkan bahwa pengiriman atau transfer uang pembelian merica menggunakan rekening pribadi melalui aplikasi brimo milik saksi Daniel Rahman kepada saksi Saksi Marhawani dan saksi Erna Ratna Sari sudah dilakukan secara berulang kali Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam fakta persidangan persoalan tentang jual beli barang hasil bumi yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Saksi Marhawani dan saksi Erna Ratna sudah dilakukan secara berulang kali Majelis hakim sudah menerangkan dalam fakta dipersidangan bahwa peminjaman rekening Saksi Marhawani, rekening Ayu Sapitri dan rekening Erna Ratna sudah hal yang biasa dilakukan dalam jual beli damar dan merica yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Daniel Rahman dimana rekening ini hanyalah rekening perantara untuk jual beli atau dengan kata lain Eka Ratna Sari, Ayu Sapitri dan Marhawani bukan merupakan agen merica dan damar;
5. Tentang keberatan Penasheat Hukum terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa bahwa seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 374 KUHPidana bukan Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian yang tersebut diatas Majelis Hakim sudah mendapat fakta hukum dan kesimpulan perkara ini adalah Pasal yang terbukti Pasal 378 yaitu tindak pidana penipuan
6. Tentang keterangan saksi Edy dan saksi Lita waty merupakan keterangan yang berupa copy paste dari keterangan di Berita Acara Penyidikan sehingga Jaksa Penuntut Umum menduga telah terjadi persekongkolan dengan saksi Daniel Rahman, Majelis Hakim berpendapat bahwa BAP di tingkat Penyidikan adalah dokumen yang berisi keterangan atau catatan keterangan saksi, ahli dan terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana yang menjadi referensi atau acuan



pertimbangan pengadilan dalam menentukan hukum pidana yang tepat bagi terpaksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi dipersidangan dan jikaalaupun ada uraian keterangan saksi dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum merupakan copy paste merupakan tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk menjadikan keterangan saksi tersebut untuk menjadikan acuan keterangan saksi di BAP penyidikan untuk dituangkan dalam Tuntutannya dan persoalan persekongkolan Jaksa Penuntut Umum dengan saksi Daniel Rahman hal itu merupakan dugaan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim tidak dapat membuktikan mengenai dugaan persengkokolan tersebut dan dalam perkara ini Majelis Hakim memakai keterangan saksi di BAP di tingkat Penyidikan sebagai acuan dan menuangkan keterangan saksi-saksi yang ada dipersidangan didalam Putusan Hakim.

7. Tentang bahwa tidak tepat apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah merugikan orang lain, Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan jikalau terdakwa merasa sebagai orang yang dirugikan juga dalam persitiwa ini dengan alasan bahwa perusahaan yang didirikan oleh terdakwa merupakan perusahaan kongsi dagang harus dibuktikan terdakwa tersendiri dengan mengajukan gugatan perdata dimana dalam perkara ini Majelis Hakim sudah membuktikan bahwa dalam perkara ini saksi Daniel Rahman sendirilah yang dirugikan karena uang pembelian merica dan damar adalah uang milik Saksi Daniel Rahman dan Majelis hakim tidak mendapatkan pembuktian yang jelas mengenai kongsi dagang yang dimaksud oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 064101008127539 milik ERNA RATNA SARI dari saksi ERNA RATNA SARI oleh karena barang bukti milik saksi Erna ratna Sari maka barang bukti harusla dikembalikan kepada saksi Erna Rtana Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar KAS BON dengan perincian Kasbon 1 nomor; 561 tanggal 10 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI, Kasbon 2 nomor; 562 tanggal 13 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI dan Kasbon 3 nomor; 578 tanggal ; - dengan nilai uang kasbon Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI, yang telah disita oleh Penuntut Umum Dirampas Untuk Negara Yang Selanjutnya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku rekening tabungan BRI SIMPEDES milik MARHAWANI dengan nomor rekening ; 5006-01-007313-50-6 beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8431 0289 4289 dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 2051-01-000904-56-2 milik SUWARDI beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8450 3832 7755 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian terhadap korban.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp



- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dalam, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 064101008127539 milik ERNA RATNA SARI dari saksi ERNA RATNA SARI dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya pada tanggal 23 Oktober 2022

**Dikembalikan Kepada Saksi ERNA RATNA SARI**

- 3 (tiga) lembar KAS BON dengan perincian;
  - a) Kasbon 1 nomor; 561 tanggal 10 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
  - b) Kasbon 2 nomor; 562 tanggal 13 – 05 – 2022 dengan nilai uang kasbon Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.
  - c) Kasbon 3 nomor; 578 tanggal ; - dengan nilai uang kasbon Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditulis oleh SUWARDI.

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

- 1 (Satu) buah buku rekening tabungan BRI SIMPEDES milik MARHAWANI dengan nomor rekening ; 5006-01-007313-50-6 beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8431 0289 4289.

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan nomor rekening 2051-01-000904-56-2 milik SUWARDI beserta 1 (satu) kartu ATM DEBIT BRI BRITAMA dengan nomor kartu ; 5221 8450 3832 7755.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Latutuaparaya, S.H.,M.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Latutuaparaya, S.H.,M.H., Monalisa A T Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 2300/Pid.B/2022/PN Lbp